

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fungsi utama bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang memerlukan. Menurut Nicholas Maramis fungsi utama perbankan sebagaimana telah diungkapkan adalah penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat.¹ Dalam menjalankan fungsi ini bank memiliki peran yang strategis dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) menyatakan *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi uangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Pasal tersebut mewajibkan bank untuk memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam terhadap calon penerima kredit sebagai bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pemberian kredit. Selain itu penerapan keuangan berkelanjutan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan

¹ Nicholas Maramis, “Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit,” *Lex Et Societas: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, No. 6, Vol. 4 (2016).

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menyatakan “*LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik*”. Pasal ini mewajibkan bank sebagai Lembaga Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam melakukan kegiatan pembiayaan yang salah satunya adalah pemberian kredit. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penerapan *green banking* melalui kebijakan internal mampu menekan risiko pembiayaan terhadap proyek yang tidak ramah lingkungan.²

Dalam menjamin kerugian sosial dan lingkungan hidup dalam praktik pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan hidup pada saat menyalurkan kredit atau pembiayaan. Perbankan di Indonesia sendiri telah menerapkan keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan yang dikenal dengan *Green Banking* (bisnis hijau).³ Hal ini diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Pasal 2 Ayat (2) huruf c

² Khalid Rasyid Siregar and Rahmah Daniah, “Implementing Green Banking in Regional Development Banks: A Case Study of Bank Kaltimara (Implementasi Green Banking Pada Bank Pembangunan Daerah: Studi Kasus Bank Kaltimara): Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (May 2025): 922–25, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.475>.

³ Nur Wahyu Ningsih and Fatullah Iqbal, “GREEN BANKING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA,” *FIDUSIA : Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No.2, Vol.3 (2020), <https://doi.org/DOI:%252010.24127/jf.v3i2.532>.

menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan pembiayaan.

Kewajiban mengenai hal ini dipertegas kembali oleh Pasal 7 huruf c POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib menyusun keuangan berkelanjutan yang paling sedikit harus memuat kebijakan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian bank. Analisis dalam pemberian kredit atau pembiayaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan implementasi prinsip kehati-hatian Bank.⁴ Oleh karena itu ketika terdapat perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan dan diberikan kredit oleh Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan LJK) yaitu bank maka tindakan tersebut patut dipertanyakan dari aspek kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan.

Seperti halnya kabar terkini di www.netralnews.com, terdapat pihak yang mencoba mengajukan gugatan kelompok (*citizen lawsuit*) kepada Bank Mandiri pada tanggal 13 November 2024. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh dugaan adanya kerugian sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh 2 anak perusahaan Astra Agro Lestari, yaitu PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) dan PT Lestari Tani Teladan (PT LTT), di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, dianggap turut bertanggung jawab atas dampak yang

⁴ Lastuti Abubakar, "IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK," *Rechtidee* 13, no. 1 (June 29, 2018): 62–81.

ditimbulkan oleh aktivitas usaha penerima pembiayaan.

Dalam gugatan tersebut, pihak yang mengajukan gugatan meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum secara moral dan bertanggung jawab secara sosial atas pembiayaan tersebut. Gugatan ini terus berlangsung karena mediasi dinyatakan gagal akibat bank Mandiri menolak menghentikan pembiayaan.⁵ Hal ini menjadi perdebatan karena bank tidak melakukan perbuatan yang merugikan, namun pihak ini mengajukan gugatan terhadap Bank Mandiri.

Berkaitan dengan itu, menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait tanggung jawab pihak pemberi kredit atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan penerima kredit sebagaimana gugatan yang diajukan kepada bank mandiri akibat kredit yang disalurkaninya. Umumnya, gugatan lingkungan diarahkan langsung kepada pelaku utama yang merusak lingkungan, seperti korporasi pelaku usaha. Namun, dalam kasus ini, justru bank sebagai penyedia kredit atau pembiayaan yang menjadi objek gugatan, padahal secara langsung tidak melakukan kegiatan eksploitasi atau perusakan lingkungan.

Posisi bank dalam struktur tanggung jawab atas kerusakan lingkungan menjadi semakin dipertanyakan ketika kredit atau pembiayaan yang diberikan berkontribusi pada terjadinya konflik pencemaran pada lingkungan masyarakat setempat, sehingga menjadikan dugaan bank lalai dalam menerapkan prinsip sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan kredit atau pembiayaan. Berdasarkan latar

⁵ “TuK Indonesia Gugat Bank Mandiri Ke Pengadilan Terkait Komitmen ESG,” Netralnews.Com, accessed July 10, 2025, <https://www.netralnews.com/tuk-indonesia-gugat-bank-mandiri-ke-pengadilan-terkait-komitmen-esg/dFQ0dHJFdG9KSE9nVlkzYndKOFRrZz09>.

belakang tersebut, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai apakah bank selaku pemberi kredit dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada bank selaku pemberi kredit atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah bank selaku pemberi kredit dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada bank selaku pemberi kredit atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk menganalisis apakah bank selaku pemberi kredit dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit.

- 1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada bank selaku pemberi kredit atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah argumentasi hukum baru dalam bidang ilmu hukum bidang kredit dan perbankan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu hukum perbankan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengambilan kebijakan terkait kebijakan kredit hijau atau (*green banking*)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan perusahaan yang bermitra.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tema serupa dengan beberapa tulisan berupa jurnal dan jenis tulisan lain yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Adanya tabel di bawah ini bertujuan untuk mencari perbedaan pembahasan maupun objek yang dikaji pada penelitian ini dengan tulisan yang memiliki tema serupa sebelumnya.

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan <i>Class Action</i> (Nadia Sheila Majid, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2024)	1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan <i>class action</i> dalam perspektif hukum perdata di Indonesia? 2. Apa saja syarat, kelebihan, dan efektivitas penerapan <i>class action</i> dalam menangani perkara lingkungan yang melibatkan banyak korban?	Mengkaji mengenai penyelesaian sengketa lingkungan menggunakan <i>class action</i> serta mengkaji efektivitas <i>class action</i> dalam mengefisienkan proses peradilan.	Penelitian sebelumnya mengkaji terkait penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme <i>class action</i> terhadap pelaku langsung pencemaran lingkungan, sedangkan penelitian ini mengangkat kasus konkret gugatan TuK Indonesia terhadap Bank Mandiri sebagai pihak ketiga yaitu terikat pembiayaan dengan pihak yang merusak lingkungan secara langsung, serta menyoroti legal standing LSM.
2.	Analisis Praktik <i>Green</i>	1. Bagaimana keterlibatan bank syariah di kota	Mengkaji terkait kewajiban perbankan	Penelitian ini memiliki fokus kajian mengenai

	<i>Banking Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh (Studi Pada bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah)</i> (Shetty Nursabna, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)	Banda Aceh dalam penerapan praktik <i>green banking</i>? 2. Bagaimana kendala bank syariah di kota Banda Aceh dalam penerapan praktik <i>green banking</i> dan penyelesaiannya?	dalam menerapkan <i>green banking</i> sebagai bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya perbankan syariah di kota Banda Aceh.	implementasi <i>green banking</i> oleh bank syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan berkelanjutan, tanpa menelaah terkait konsekuensi. Sedangkan skripsi ini mengkaji terkait konsekuensi pertanggungjawaban bank ketika pembiayaan yang disalurkan tidak mendukung keuangan berkelanjutan.
3.	Analisis Pengaruh Implementasi <i>Green Banking</i> Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan Perbankan (Ratna Kusuma Dewi, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1. Apakah implementasi <i>green banking</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan? 2. Apakah implementasi <i>green banking</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan perbankan?	Menganalisis penerapan prinsip <i>green banking</i> oleh perbankan di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan serta kinerja lingkungan bank dalam praktiknya.	Penelitian sebelumnya befokus pada penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari implementasi <i>green banking</i> terhadap kinerja bank dan tidak membahas terkait pertanggungjawaban. Sedangkan penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban bank atas kerusakan lingkungan akibat pembiayaan.

	Jakarta, 2023)			
--	-------------------	--	--	--

Sumber : Bahan hukum sekunder diolah, 2025

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian hukum normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana hukum memposisikan peran pemberi dana sebagai pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban, serta bentuk gugatan yang secara yuridis dapat diarahkan kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan perbuatan hukum terhadap lingkungan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁷ Selain itu pendekatan perundang-undangan dapat juga

⁶ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 27, 2024): 46.

⁷ Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung:

diartikan sebagai penekatan dengan cara melakukan telaah terhadap semua peraturan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸ Alasan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik tumpu atau titik dasar adanya penelitian empiris yang dilakukan dengan fokus perilaku (*behaviour*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk membuka kesempatan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan dengan peraturan lain.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah aturan hukum perundang-undangan dan memeriksa beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan sendiri merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti:

Alfabeta, 2017).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁹

b). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
5. Putusan No. 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

c). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa

⁹ Evita Roesnilam Syafitri, "STUDI KEPUSTAKAAN TEORI KONSELING 'DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY,'" *Dialectical Behavior Therapy*, n.d.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang tanggung jawab bank sebagai pemberi kredit perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup.

d). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan diolah dengan sedemikian rupa sehingga ditemukan bahan hukum secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹² Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, serta literatur yang ada untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana hukum memposisikan peran pemberi kredit sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta gugatan berbentuk ganti rugi yang dapat diarahkan kepada pihak yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup. Dalam penelitian ini bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis deskriptif yaitu menjelaskan dan

¹¹ Dian Mandayani Ananda Nasution, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI DAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE," *RESAM: Jurnal Hukum*, No.1, Vol.4 (April 2018).

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

menjabarkan secara jelas terhadap bahan hukum yang diperoleh.¹³. Metode yuridis deskriptif berfungsi sebagai metode dalam memberikan penjelasan serta gambaran mengenai apakah bank selaku pemberi kredit dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada bank selaku pemberi kredit atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh penerima kredit.

¹³ Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres (jakarta: UI Press, 2007).